

NASKAH AKADEMIS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM



LPPM
UNIVERSITAS ANDALAS
BEKERJASAMA DENGAN
KANTOR SATPOL PP KAB. PESISIR
SELATAN 2016



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas selesainya penyusunan “Naskah Akademis Peraturan Daerah Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Kabupaten Pesisir Selatan”, yang merupakan kerjasama antara Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNAND.

Naskah Akademis ini memuat latar belakang penyusunan, legalitas formal terkait ketentraman masyarakat dan ketertiban umum yang disinkronkan dengan beberapa telaahan akademis baik dari segi filosofis, yuridis dan kondisi sosiologis masyarakat Pesisir Selatan. Naskah Akademis juga memuat beberapa kajian terkait hubungan dengan peraturan perundangan lainnya sehingga muatan – muatan yang dijabarkan dalam peraturan daerah ini nantinya tidak bertentangan dengan aturan lainnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Tim Penyusun dari Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Andalas Padang yang terdiri dari DR. Asrinaldi, M.SI, Putri Gemala Sari, SH, MH dan Andri Rusta, S.IP, M.PP yang telah dapat menyelesaikan Naskah Akademis ini tepat pada waktunya.

Harapan kami, semoga kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, rasional dan sistematis dalam menetapkan Peraturan Daerah Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pesisir Selatan



HASRIAL AMRI, SSTP



DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	2
D. Mekanisme Penyusunan Naskah Akademik	3

BAB II : KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIK

A. Wewenang Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	6
B. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	8
C. Kajian Praktik Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	13
D. Kajian Terhadap Implikasi Pengaturan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	14

BAB III : EVALUASI & ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

15

BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

A. Landasan Filosofis	32
B. Landasan Yuridis	35
C. Landasan Sosiologis	37

BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RAUNG LINGKUP MATERI

MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Ketentuan Umum	39
B. Muatan Peraturan Daerah	44

BAB VI : PENUTUP

A Simpulan	56
B Saran	56

BAHAN BACAAN	59
---------------------------	-----------

Scanned by Easy Scanner

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan perwujudan dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam tertib kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen). Dalam ayat (2) pasal *a quo* ditegaskan kewajiban setiap orang untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalankan hak dan kebebasan. Tujuan dari pembatasan ini adalah untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sesuai dengan perkembangan dinamika dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, maka diperlukan pengaturan dibidang ketentraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum serta kelengkapannya demi mewujudkan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang berlandaskan "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai*". Kewajiban penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam rangka melindungi keamanan dan kenyamanan masyarakatnya. Kewenangan ini diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai bagian dari perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban dan ketentuan masyarakat



berdasarkan amanah pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

B. Identifikasi Masalah

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat menjadi urusan wajib yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dalam pelaksanaannya, harus dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan adanya perkembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam upaya mencapai ketertiban dan ketentraman masyarakat, khususnya di daerah, maka penataan kelembagaan dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang berwenang dalam melakukan penegakan hukum terhadap kebijakan daerah perlu dibentuk.

C. Tujuan, Sasaran, dan Luaran

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Naskah Akademik bertujuan:

- a. sebagai bahan pertimbangan dan kajian ilmiah bagi pemangku kepentingan untuk menyusun rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sehingga terbebas dari permasalahan sosial yang mungkin terjadi di masyarakat;
- b. sebagai bahan penjelasan dalam rangka memberikan pemahaman bagi semua pihak yang ingin mengetahui proses penyusunan rancangan peraturan daerah terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Sasaran dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah:



- a. diharapkan optimalnya pembahasan rancangan peraturan daerah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan sehingga masyarakat terbebas dari peristiwa buruk yang dapat terjadi.
- b. tersedianya bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan terkait dengan upaya mengawasi ketertiban umum untuk meningkatkan standar kehidupan di kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya luaran yang diharapkan dari penyusunan naskah akademik ini adalah:

Tersedianya pertimbangan dalam menyusun rancangan peraturan daerah yang dituangkan ke dalam dokumen Naskah Akademik dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan kajian ilmiah yang dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Mekanisme Penyusunan Naskah Akademik

Sebagai yang telah dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan bahwa untuk menyusun rancangan peraturan daerah perlu ada pengkajian secara ilmiah atau yang dikenal dengan naskah akademik. Begitu juga dengan penyusunan peraturan daerah terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan perlu didahului oleh kajian akademik sehingga tujuan dari pengaturan dan dampak yang dihasilkan dari pengaturan tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adapun mekanisme penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut.



- a. Mengadakan diskusi terbatas oleh tim penyusun naskah akademik terkait pengaturan tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan untuk menyiapkan segala materi dan sesuatu terkait dengan kajian yang akan dilakukan. Diskusi ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi di antara tim yang terlibat dalam penyusunan naskah akademik ini sehingga didapatkan alasan yang rasional sebagai dasar mengapa pengaturan tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini perlu dilakukan.
- b. pengumpulan bahan penyusunan naskah akademik terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat seperti Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pesisir Selatan, dokumen Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD), dokumen Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka dan dokumen lain yang relevan sebagai dasar penyusunan naskah akademik ini. Bahan-bahan yang diperoleh menjadi dasar kajian sehingga diperoleh analisis yang sesuai dengan kondisi riil dan dapat dimasukkan ke dalam naskah akademik sebagai pertimbangan untuk menyusun rancangan peraturan daerah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. melakukan Diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*) dengan pihak-pihak yang terlibat sebagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan terkait dengan draft naskah akademik yang menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan daerah yang akan dibuat.
- d. menyempurnakan dan menyampaikan hasil naskah akademik tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan kepada pemerintah



daerah dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja untuk ditindaklanjuti dengan menyusun rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang akan dibahas bersama dengan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

- e. sosialisasi dan diseminasi hasil kajian kepada pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bentuk pertanggung jawaban pihak yang bertanggung jawab mengajukan penyusunan rancangan peraturan daerah ini sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ketika menyusun rancangan peraturan daerah yang sesuai dengan harapan masyarakat.

1.4 Sistematika Naskah Akademik

Sistematika penyusunan Naskah Akademik ini terdiri dari:

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Kajian Teoritis Dan Praktik Empiris
- BAB III Evaluasi dan Analisis Peraturan Per-UU
- BAB IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis
- BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Perda
- BAB VI Penutup



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIK

A. Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Secara filosofis, negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Dalam hal ini, posisi negara adalah sebagai pelayan masyarakat (*public service*). Sementara rakyat memiliki hak atas pelayanan publik dari negara karena sudah memenuhi kewajiban sebagai warga negara seperti membayar pajak atau pungutan lainnya (langsung maupun tidak langsung) dan terlibat dalam partisipasi penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik yang mendasar dan menjadi tugas negara sekaligus sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Pasal 12 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat telah memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai upaya menciptakan kondisi yang kondusif, agar pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh negara dan pemerintah daerah dapat mencapai kesejahteraan masyarakat.



Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, penyelenggaraan roda pemerintah daerah perlu didukung kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu faktor yang mendukung terciptanya situasi kondusif. Dengan demikian, untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pemerintah daerah berwenang menetapkan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang diikuti dengan adanya pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintah daerah perlu didukung adanya kelembagaan Satpol PP yang bertugas membantu kepala daerah dalam mewujudkan kondisi tersebut melalui penegakan kebijakan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah memperoleh kewenangan untuk membentuk Organisasi Satpol PP yang mengatur tugas pokok, fungsi dan wewenang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010. Kewenangan pemerintah tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib pemerintah kota di era otonomi daerah, yaitu penyelenggaraan ketentraman masyarakat yang terkandung di



dalamnya kewenangan untuk penegakan peraturan daerah sebagai wujud fungsi pengendalian kegiatan masyarakat oleh pemerintah sehingga dapat mewujudkan ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya.

B. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Produk hukum yang menjadi dasar pengaturan bagi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah, dimana peraturan daerah merupakan salah satu bentuk dari produk hukum daerah selain Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah. Berdasarkan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah yang mana peraturan tersebut ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.

Peraturan daerah yang bertujuan menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan-urusan wajibnya. Dengan demikian, peraturan daerah ini berisi ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas menyelenggarakan ketertiban umum demi mewujudkan ketentraman seluruh warga Kabupaten Pesisir Selatan. Pengawasan ini perlu mendapatkan kontrol atau pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pembentukan dasar hukum kewenangan Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tersebut harus ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah. Hal tersebut perlu dituangkan dalam suatu



peraturan daerah mengingat perda dapat mengatur segala urusan pemerintahan di bidang otonomi dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur pusat. Di bidang tugas pembantuan, perda tidak mengatur substansi urusan pemerintah atau kepentingan masyarakat. Perda di bidang tugas pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat".¹

Langkah pemerintah daerah dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum tentunya adalah dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum itu sendiri, penyelenggaraan ini dapat dikatakan sebagai langkah-langkah atau proses yang harus dilalui sehingga ketentraman dan ketertiban umum dapat tercapai. Proses ini dapat dibagi kepada : (1) perencanaan strategis yang matang, (2) pelaksanaan yang berkesinambungan (3) pengukuran/evaluasi untuk menentukan arah kebijakan yang baik.

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (Termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis bisnis dapat digunakan dalam proses ini, salah satunya analisis SWOT (Strengths, Weaknessess, Opportunities, Threats). Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan (Kerzner, 2001).

Untuk mencapai sebuah strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam rangka mempunyai keunggulan kompetitif, maka para pimpinan perusahaan, manajer operasi, haruslah bekerja dalam

¹ Manan. Menyongsong Fajar Daerah, cet III, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UIN Yogyakarta. 2004. Hal: 72.



sebuah sistem yang ada pada proses perencanaan strategis (Brown, 2005). Kemampuan manufaktur harus dipergunakan secara tepat, sehingga dapat menjadi sebuah senjata yang unggul dalam sebuah perencanaan strategi (Skinner, 1969). Untuk mencapai sebuah strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam rangka mempunyai keunggulan kompetitif, maka segenap komponen haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses perencanaan strategis (Brown, 2005). Kemampuan manufaktur, harus dipergunakan secara tepat, sehingga dapat menjadi sebuah senjata yang unggul dalam sebuah perencanaan strategi (Skinner, 1969).

Perencanaan strategis dalam pemerintahan daerah salah satunya dengan membentuk suatu regulasi hukum yang dapat mengatur masyarakat di seluruh wilayah kabupaten, yaitu tentunya dengan sebuah peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban umum. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Oleh karena itu, pemerintahan daerah kabupaten dalam menjalankan otonomi membentuk suatu regulasi yang merupakan aturan hidup yang mengatur masyarakat Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan memperhatikan ciri khas masyarakat Pesisir Selatan tanpa harus bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan UUD 1945.

Lemahnya pengaturan yang selama ini dalam penyelenggaraan trantibum membuat pemerintah daerah kurang maksimal dalam pelaksanaan serta penegakan hukum untuk menciptakan masyarakat Pesisir Selatan yang tentram dan tertib, serta terlindungi. Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum di Pesisir Selatan sudah semaksimal mungkin untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan,



namun jika tidak ada suatu aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan trantibum maka pembinaan dan pengawasan yang dilakukan kurang efektif dan efisien, sehingga tujuan yang akan dicapai untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan gangguan trantibum akan sulit tercapai.

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD RI Tahun 1945, jadi segala tindakan negara yang dimana diselenggarakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah harus berdasarkan hukum, ini dimaksud juga bahwa pemerintah akan melakukan pelanggaran atau pemerkosaan hak-hak masyarakat untuk dipersamakan di depan hukum jika melakukan tindakan tanpa ada hukum mengaturnya terlebih dahulu.

Dengan demikian suatu peraturan daerah kabupaten Pesisir Selatan sangat diperlukan untuk menjalankan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengatur masyarakat tertib hukum, tertib hidup dan bermasyarakat serta administratif di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat bahwa naskah akademis ini disusun sebagai bahan dasar merancang Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, maka secara politik arah kebijakannya untuk mewujudkan:

1. Pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel. Hal tersebut diharapkan terciptanya kepercayaan masyarakat melalui peraturan hukum sebagai payung hukum pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan hukum guna mewujudkan ketertiban masyarakat
2. Memberikan payung hukum bagi kebijakan-kebijakan maupun tindakan-tindakan hukum yang berkaitan dengan penegakan peraturan daerah



3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terutama pengguna jasa pelayanan masyarakat tentang hak, kewajiban maupun prosedur pengawasan dan penegakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
4. Memberikan kewenangan kepada Kepala Satuan polisi Pamong Praja untuk menata organisasinya sebagai bagian dari perangkat daerah dibidang penegakan perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang maupun dan professional.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan teori hukum, keabsahan pengaturan kebijakan yang berkaitan dengan pengangguaran dan atau pembatasan hak asasi manusia harus dalam figur hukum peraturan perundang-undangan yang mendapat persetujuan wakil rakyat. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang mendapat persetujuan wakil rakyat yang ada di daerah kabupaten/kota adalah peraturan daerah sebagai pendelegasi-an wewenang dalam konsep otonomi daerah.

Dalam konsep otonomi daerah sebagaimana dinyatakan oleh Bagir Manan² bahwa :

- a. Di bidang otonomi, perda dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh pusat. Di bidang tugas pembantuan, perda tidak mengatur substansi urusan pemerintahan atau kepentingan masyarakat. Perda di bidang tugas pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat.
- b. Sesuai dengan amanat pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 alinea IV, tujuan Negara Indonesia merdeka antara lain

² Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, cet III, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2004. Hal: 72



melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk memajukan kesejahteraan sangat dibutuhkan perangkat hukum.

C. Kajian Praktik Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selama ini belum membentuk aturan mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Kewenangan Satpol PP. berdasarkan dinamika dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan pada saat ini, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu membentuk aturan untuk menegakkan aturan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat guna menciptakan Kabupaten Pesisir Selatan yang tertib, aman, nyaman dan tentram. Dalam konsep negara hukum, setiap tindakan dari pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan kewenangannya haruslah berdasarkan pada aturan perundang-undangan. Perlu adanya peraturan daerah yang memberikan legitimasi terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menumbuhkan kedisiplinan dalam berperilaku bagi setiap orang dan masyarakat. Rancangan Peraturan Daerah yang dibentuk haruslah sesuai dengan sumber daya dan kemampuan serta kebutuhan dan nilai yang tumbuh dalam masyarakat sehingga penyelenggaraan ketertiban umum sebagai salah satu urusan wajib Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat mencapai tujuan untuk menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.



D. Kajian Terhadap Implikasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Keberadaan peraturan daerah yang mengatur tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tidak hanya akan memberikan kepastian hukum bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya namun juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam rangka menjalankan kewajibannya sebagai warga negara berdasarkan pasal 28 J Undang-Undang dasar 1945 (amandemen) untuk menghormati hak asasi orang lain dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hak asasi setiap orang dibatasi dengan hak asasi orang lain. Keberadaan peraturan daerah ini diperlukan untuk menjadi pembatas dan pengatur perilaku masyarakat dalam menjalankan hak dan kebebasannya agar tercipta kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai negara hukum maka hukum akan selalu menjadi kekuatan utama untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan umum memerlukan legitimasi melalui peraturan hukum yang berlaku, baik berupa di tingkat pusat seperti undang-undang, peraturan daerah di tingkat yang lebih rendah. Sehingga, produk hukum pada tingkat pusat maupun daerah yang dibuat menjadi penting untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat. Menurut Jimly Asshiddiqie, peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang mengandung norma-norma hukum yang mengikat secara umum, baik yang ditetapkan oleh legislator maupun regulator atau lembaga-lembaga pelaksana undang-undang yang mendapatkan kewenangan delegasi dari undang-undang untuk menetapkan peraturan-peraturan tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku.³

Peraturan perundang-undangan tidak bisa dipisahkan dari sistem norma yang merupakan suatu susunan yang berjenjang (hierarki). Karakteristik korelasi antara satu norma dengan norma yang lain dalam tata hukum yang hierarkis menurut teori Hans Kelsen adalah sebagai berikut:

"The relation between the norm regulation the creatio nof another norm and this other norm may be presented as a relationship of super and sub-ordination, which is a spatial figure of speech. The norm determining the creation of another norm is the superior, the norm created according

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi republik Indonesia, Jakarta, 2006., hal 202



to this regulation, the inferior norm. The legal order, especially the personification of which is state, is therefore not a system of norms coordinated to each other, stading, so to speak, side on the same level, but a hierarchy of different levels of norms."

Pandangan Hans Kelsen terhadap sistem norma tersebut dapat dimaknai bahwa suatu norma atau peraturan dibuat berdasarkan norma atau peraturan yang lebih tinggi, dan norma atau peraturan yang lebih tinggi tersebut juga dibuat berdasarkan norma atau aturan yang lebih tinggi lagi. Norma yang paling tinggi ditetapkan terlebih dahulu keberadaannya oleh masyarakat atau rakyat. Berdasarkan sistem hierarki dalam peraturan erundang-undangan inilah maka suatu peraturan yang disusun tidak boleh bertentangan atau kontradiktif antara yang satu dengan yang lainnya.

Dalam menetapkan suatu aturan hukum, selain berdasarkan kaidah-kaidah normatif, juga didasarkan kepada kaidah empiris, dalam artian meninjau sejauhmana keberlakuan hukum tersebut sesuai dengan masyarakat. Hal tersebut penting maknanya untuk melihat efektivitas dari suatu aturan hukum yang dibuat. Efektivitas atau keberlakuan penegakan suatu aturan hukum dapat ditandai dengan cara:

1. Masyarakat dapat menerima aturan hukum tersebut sehingga masyarakat akan berperilaku sesuai dengan aturan hukum tersebut;
2. Aparat penegak hukum atau pejabat hukum menerapkan dan menegakkan hukum tersebut;
3. Substansi dari aturan hukum tersebut tidak bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi.

Kebijakan otonomi menuntut pemerintah daerah melakukan perbaikan terhadap pelayanan publik. Pelayanan publik diharapkan mampu mendekatkan pada rakyat. Oleh karenanya rakyat memiliki



**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Andalas - Naskah Akademis.**



hak untuk memperoleh pelayanan yang baik. Salah satu pelayanan publik yang harus diperhatikan adalah dibidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dengan sistem desentralisasi diharapkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah juga ditingkatkan kapasitasnya untuk melayani masyarakat.

Dalam konsteks di masyarakat ada beberapa mekanisme sistem pelayanan publik yang perlu diperhatikan dalam era otonomi daerah. yaitu: (i) Perlu standar pelayanan publik, (ii) Sanksi bagi pejabat publik yang tidak mampu memenuhi standar pelayanan, (iii) Peningkatan profesionalisme pejabat publik, (iv) Rakyat berhak mengajukan keluhan atas pelayanan publik yang buruk, (v) Rakyat melakukan kontrol terhadap penyelesaian atas keberatan yang diajukan, (vi) DPRD melakukan pengawasan atas pelayanan publik dan keberatan yang diajukan rakyat, dan (viii) Rakyat mengajukan keberatan kepada DPRD dan pemerintah daerah atas perbaikan keluhan yg dilakukan pemerintah daerah. Pelayanan publik dalam era otonomi daerah adalah ciri tersendiri mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Di dalamnya terdapat berbagai prosedur yang harus efektif dan efisien untuk melayani masyarakat.

Berdasarkan gambaran umum mengenai peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan di atas, maka untuk merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kab. Pesisir Selatan tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka diperlukan suatu analisis peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Analisis berpijak pada kerangka hirarki sistem norma guna melihat efektivitas dari peraturan daerah yang telah dirancang, serta untuk menghindari tumpang tindih antara satu



peraturan dengan peraturan lainnya. Adapun analisa yang disajikan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 20);

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menyelenggarakan dan mengatur urusan daerah, daerah diberikan hak, wewenang, serta kewajiban menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat.

Pemerintah Daerah Pesisir Selatan mempunyai posisi strategis untuk mengatur tata laksana mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan perlindungan kepada masyarakat sehingga kepentingan masyarakat dapat diproteksi.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk



melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. Ruang Lingkup Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah terdiri dari:

- a. rencana dan kegiatan penyidikan;
- b. administrasi penyidikan;
- c. pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Pelaksanaan operasional Penegakan Peraturan Daerah, hanya dapat dilakukan PPNS Daerah yang memenuhi syarat-syarat :

- a. mendapat Surat Keputusan pengangkatan sebagai PNS dari Menteri Kehakiman dan HAM;
- b. dilantik sebagai PPNS Daerah;
- c. mempunyai KTP PPNS yang diterbitkan oleh Kepala Daerah masing-masing dan masih berlaku;
- d. bertugas pada dinas/instansi yang melaksanakan/mengawal Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana;
- e. tidak bertugas di bidang tata usaha dan administrasi, termasuk kepegawaian dan keuangan;
- f. mempunyai surat perintah tugas dari Sekretaris Daerah yang bersangkutan atau Pejabat yang berwenang.

PPNS merupakan pejabat PNS yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup peraturan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Oleh karena itu, instansi/lembaga atau badan pemerintah tertentu dapat memiliki PPNS masing-masing.

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaga Negara Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); Pasal 7 menyatakan

(1) Pemerintah kabupaten/ kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi



Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/ walikota dengan kewenangan meliputi:

- a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi Kependudukan;
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi kependudukan;
- e. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- f. Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/ kota; dan
- g. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 25 ayat (1) menyatakan:

(1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:

- a. Penduduk korban bencana alam;
- b. Penduduk korban bencana sosial;
- c. Orang terlantar; dan
- d. Komunitas terpencil.

Pasal 27 menyatakan;

(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.



- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Registrasi Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 28 menyatakan

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

Mengatur peran pemerintah daerah dalam mengatasi penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi terkait pornografi. Pasal 17-19 menyebutkan: Peran Pemerintah Pasal 17 Pemerintah dan Pemerintah pembuatan, penyebarluasan, dan Daerah wajib melakukan pencegahan penggunaan pornografi. Pasal 18 Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah berwenang:

- a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;
- b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan



c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 19 Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah berwenang:

a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;

b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;

c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan d. mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjamin pelaksanaan tata kelola kesehatan yang baik melalui peraturan.

Pada undang-undang No. 36 Tahun 2009 ini, tanggung jawab pemerintah adalah merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang



merata dan terjangkau oleh masyarakat (pasal 14 Ayat (1)) dikhususkan pada pelayanan publik (pasal 14 ayat (2)). Kemudian, pemerintah juga bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (pasal 15). Serta, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (pasal 16).

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Dalam Ketentuan umum UU no 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa Peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota, dijelaskan juga bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan Peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. kejelasan Tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;



- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan Rumusan;
 - g. keterbukaan.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Yang dimaksud dengan pemerintahan daerah dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menyelenggarakan dan mengatur urusan daerah, daerah diberikan hak, wewenang, serta kewajiban menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Hak yang dimiliki daerah terkait dengan prinsip otonomi sesuai dengan pasal 12 UU No. 23 Tahun 2014 ayat 1 dan ayat 2 ini adalah:

- a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;



- f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h. mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k. melestarikan lingkungan hidup;
- l. mengelola administrasi kependudukan;
- m. melestarikan nilai sosial budaya;
- n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, tanggungjawab, serta atas kuasa peraturan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, ketentuan daerah lainnya, dimana kebijakan pada tingkat daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan umum dan peraturan daerah lainnya.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145).

Pelaksanaan operasional Penegakan Peraturan Daerah, hanya dapat dilakukan PPNS Daerah yang memenuhi syarat-syarat :

- a. mendapat Surat Keputusan pengangkatan sebagai PNS dari Menteri Kehakiman dan HAM;
- b. dilantik sebagai PPNS Daerah;
- c. mempunyai KTP PPNS yang diterbitkan oleh Kepala Daerah masing-masing dan masih berlaku;
- d. bertugas pada dinas/instansi yang melaksanakan/mengawal Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana;
- e. tidak bertugas di bidang tata usaha dan administrasi, termasuk kepegawaian dan keuangan;
- f. ada surat perintah tugas dari Sekretaris Daerah yang bersangkutan atau Pejabat yang berwenang.

PPNS merupakan pejabat PNS yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup peraturan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Oleh karena itu, instansi/lembaga atau badan pemerintah tertentu dapat memiliki PPNS masing-masing.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mencoba melakukan



pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Ada 31 urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah dalam konsep otonomi daerah yang seluas-luasnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945.

Ada tiga kriteria yang dipakai sebagai pedoman dalam pembagian urusan pemerintahan tersebut. Kriteria tersebut adalah kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Mengacu kepada ketiga kriteria tersebut, pembagian urusan pemerintahan menjadi sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat; mempunyai kewenangan untuk membuat pengaturan dalam bentuk Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang dijadikan acuan bagi pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut; berwenang melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap pemerintahan daerah, dan berwenang untuk melakukan urusan pemerintahan yang berskala nasional (lintas provinsi) atau internasional (lintas negara).
2. Pemerintahan daerah provinsi mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berskala provinsi (lintas kabupaten/kota) berdasarkan NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
3. Pemerintahan daerah kabupaten/kota berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berskala kabupaten/kota berdasarkan NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Selain itu Pemerintah Pusat diwajibkan menyelesaikan penetapan NSPK tersebut dalam waktu dua tahun dan apabila dalam waktu dua tahun Pemerintah Pusat belum juga menetapkan NSPK untuk dijadikan acuan bagi pemerintahan daerah untuk melaksanakan



urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah, maka pemerintahan daerah dapat menetapkan peraturan daerah (perda) untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya. Fungsi lainnya dari NSPK adalah mengatur hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan yaitu antara pusat dan daerah dan antar pemerintahan daerah dalam pelaksanaan suatu urusan pemerintahan sehingga urusan pemerintahan tersebut dapat terselenggara secara sistemik dan sinergik.

Urusan pemerintahan diklasifikasikan kedalam dua kategori yaitu "urusan wajib" yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan yang terkait dengan pengembangan sektor unggulan yang potensial tumbuh dan berkembang di daerah tersebut. Pendekatan tersebut ditujukan untuk mendorong pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang benar-benar sesuai dengan karakter daerah dan kebutuhan masyarakat daerah tersebut untuk mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat daerah.

Ada 31 urusan pemerintahan yang di desentralisasikan ke daerah provinsi dan kabupaten/kota. Urusan pemerintahan tersebut yaitu:

- 1) Sosial
- 2) Lingkungan Hidup
- 3) Perdagangan
- 4) Kelautan dan Perikanan
- 5) Kehutanan
- 6) Pendidikan dan Kebudayaan
- 7) Kesehatan
- 8) Usaha Kecil dan Menengah
- 9) Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 10) Pertanian dan Perkebunan
- 11) Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- 12) Perhubungan
- 13) Penanaman Modal
- 14) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 15) Kependudukan
- 16) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 17) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera



- 18) Perindustrian
- 19) Pekerjaan Umum
- 20) Penataan Ruang
- 21) Pemuda dan Olah Raga
- 22) Komunikasi dan Informasi
- 23) Perumahan
- 24) Arsip
- 25) Pertanahan
- 26) Kesatuan Bangsa dan Politik
- 27) Statistik
- 28) Pemerintahan Umum
- 29) Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 30) Kepegawaian
- 31) Perpustakaan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 3 PP No. 6 Tahun 2010 mendefinisikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai bagian dari perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum. Kewenangan Satpol PP diperoleh secara delegasi dari Kepala Daerah. Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak perda dan penyelenggaraan ketertiban umum tersebut, berdasarkan pasal 5 PP 6 tahun 2010, Satpol PP mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- b. Pelaksanaan penegakan perda dan peraturan kepala daerah
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat



- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan atau aparatur lainnya
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati perda dan peraturan kepala daerah, dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Atas dasar fungsinya tersebut, kewenangan Polisi Pamong Praja berdasarkan pasal 6 PP *a quo* adalah:

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yudisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau peraturan kepala daerah
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- c. Fasilitator dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan atau peraturan kepala daerah, dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau peraturan kepala daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam PP tahun 2010, tampak peran penting Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.



11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04.Pw-07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri no 1 tahun 2014 tentang Produk Hukum 32 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);

Menurut pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, produk hukum daerah bersifat:

- a. pengaturan;
- b. penetapan.

Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menjelaskan mengenai bentuk produk hukum daerah:

- a. perda atau nama lainnya.
- b. perkada.
- c. PB KDH.
- d. Peraturan DPRD



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

Secara garis besar, Peraturan Daerah merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk menjadi pedoman dan mengarahkan perubahan peradaban masyarakat ke arah peradaban yang lebih maju dan demokratis, serta mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip Otonomi Daerah yang luas, nyata, tegas dan bertanggung jawab secara benar.

Dalam filsafat hukum kita diajarkan agar hukum ditaati. Untuk itu sebuah produk hukum harus mempunyai dasar-dasar berlaku yang baik, tanpa memiliki landasan, suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak memiliki akar yang kuat, sehingga dengan mudah dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Bagir Manan (2001) mengemukakan ada tiga dasar atau landasan dalam pembentukan suatu Peraturan Perundang-Undangan (PERDA), yaitu: Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis.

Berkaitan dengan konsep-konsep di atas, maka landasan pengajuan rancangan Peraturan Daerah tentang keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Pesisir Selatan diuraikan sebagai berikut:

A. Landasan Filosofis

Secara filosofis, negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai dengan perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum



daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat guna meningkatkan mutu kehidupan. Terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, di satu sisi negara bertindak sebagai regulator yang mengatur bagaimana masyarakat harus berperilaku guna mencapai terwujudnya suatu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Pengaturan tersebut dituangkan dalam bentuk produk hukum daerah berupa peraturan daerah.

Pemerintah bertindak sebagai pelayan masyarakat (*public service*) sementara rakyat memiliki hak atas pelayanan publik dari negara karena sudah memenuhi kewajiban sebagai warga negara, seperti membayar pajak atau pungutan lainnya (langsung maupun tidak langsung) dan terlibat dalam partisipasi penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagai salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat mendasar dan menjadi tugas negara sekaligus sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara menyelenggarakan ketertiban umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, perwujudan ketertiban umum dan ketentraman bagi masyarakat diperlukan agar masyarakat dapat dengan tenang, aman dan nyaman melaksanakan aktivitas kegiatannya sehari-hari. Seiring dengan tugas negara tersebut, pemerintah menyediakan pengaturan hukum untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu



meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan khususnya serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan ke-anekaragaman daerah. Agar mampu menjalankan perannya, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah pusat telah memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai upaya menciptakan kondisi yang kondusif, agar pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Negara dan pemerintah daerah dapat menapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, maka penyelenggaraan pemerintah daerah perlu didukung adanya kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu kepala daerah dalam mewujudkan kondisi tersebut melalui penegakan kebijakan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.



Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi yang sangat strategis tidak hanya sebagai pelaksana fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, namun juga sebagai penegak peraturan daerah. Dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah, setiap pelaksanaan kewenangan daerah haruslah bersumber pada peraturan daerah, dimana peraturan daerah tersebut memuat mengenai hak dan kewajiban masyarakat. Peraturan daerah merupakan wujud fungsi pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah. Peraturan daerah tersebut juga merupakan sarana mekanisme partisipasi masyarakat, sebab di dalam pembentukannya, sebuah peraturan daerah haruslah mampu menyerap aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan aspek kajian akademis mengenai tingkat urgensi yang ada di masyarakat. Dalam penetapan, sebuah peraturan daerah haruslah memperoleh persetujuan dari DPRD selaku wakil rakyat, karena dalam peraturan daerah tersebut memuat pembebanan kepada masyarakat.

Berkenaan dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan harus disesuaikan dengan substansi peraturan tersebut.

B. Landasan Yuridis

Dalam sebuah negara hukum, pada dasarnya setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa



dasar kewenangan adalah ber-akibat fatal hukum. Dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan, dalam membentuk Peraturan tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan dasar kewenangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
 11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04.Pw-07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri no 1 tahun 2014 tentang Produk Hukum 32 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);

C. Landasan Sosiologis



Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 1 5.749,89 Km² Secara geografis, Kabupaten Pesisir Selatan terletak pada 0.000 59' sampai dengan 20 28,6' Lintang Selatan dan 1010 01" sampai dengan 1010 30" Bujur Timur. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki topografi wilayah berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar 0-1000 m dari permukaan laut, memiliki 57 buah pulau serta dialiri sebanyak 18 sungai dengan 11 sungai besar dan 7 sungai kecil. Secara umum Kabupaten Pesisir Selatan beriklim tropis dengan temperatur bervariasi antara 23^o C hingga 32^o C disiang hari dan 20^o C sampai 28^o C dimalam hari dengan curah hujan rata-rata 224.63 mm perbulan. Kondisi permukaan lahan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagian besar lahan hutan yaitu 70,54% hutan lebat dan 13,37% hutan belukar, lahan sawah 6,07%, perkebunan 2,30% dan sisanya adalah perkampungan, kebun campuran dan kebun rakyat lainnya. Untuk posisi wilayah, Kabupaten Pesisir Selatan berada di bagian pantai barat Provinsi Sumatera Barat dengan batas:

1. Sebelah Utara dengan Kota Padang,
2. Sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu
3. Sebelah Timur dengan Kabupaten Solok, Solok Selatan dan Provinsi Jambi, dan
4. Sebelah Barat dengan Samudra Indonesia.

Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010 berjumlah 429.246 jiwa (212.228 jiwa laki-laki dan 217.018 jiwa perempuan), terdiri dari jumlah KK 98.968 dan 30.649 KK adalah penduduk miskin (50%). Dibandingkan pada tahun 2007 jumlah KK miskin di Kab. Pesisir Selatan tahun 2008 terjadi penurunan sebesar 16 %. Dengan laju Pertumbuhan penduduk sebesar 1,29 % pertahun.



BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Ketentuan Umum

Ketentuan umum merupakan satu ketentuan yang berisi:

1. Batas pengertian definisi;
2. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan daerah
3. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan.

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disingkat Satpol.PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakkan Peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol.PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakkan Perda dan



penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

7. Pejabat yang Ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas dan tanggungjawab oleh Bupati untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan.
8. Ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram dan nyaman.
9. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
10. Ketentraman dan Ketertiban Umum suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tentram, tertib, dan teratur.
11. Badan adalah sekumpulan orang atau badan modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lain termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu-lintas yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan air, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas



permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel

13. Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang diperuntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
14. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
15. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya semua gedung-gedung Perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, pusat perbelanjaan dan sejenisnya.
16. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
17. Pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat dengan PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau yang bersifat sementara/tidak menetap.
18. Hiburan adalah segala macam jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau



menggunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.

19. Pekerja Seks Komersial adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan sebagai pemuas nafsu birahi dan menerima imbalan.
20. Gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya.
21. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.
22. Perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang tidak senonoh yang menimbulkan birahi atau rangsangan yang dilakukan oleh semua orang dewasa yang berlainan jenis dan/atau sesama jenis terhadap hal-hal yang bertentangan dengan agama, etika, moral, adat, dan susila lainnya.
23. Pornoaksi adalah perbuatan/tingkah laku secara erotis (membuka aurat) yang dapat membangkitkan nafsu birahi secara langsung di muka umum.
24. Premanisme adalah perbuatan yang mengarah pada kekerasan dan anarkis yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
25. Waria atau Banci adalah laki-laki yang lebih suka berperan sebagai perempuan dalam kehidupan sehari-hari yang melakukan aktifitas dan perilaku sebagai PSK.
26. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.



27. Maksiat adalah setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat dan tatakrama kesopanan antara lain, perbuatan yang dilakukan oleh wanita tuna susila, laki-laki hidung belang, meminum minuman keras, serta perbuatan maksiat lainnya.
28. Tempat maksiat adalah lokasi yang diduga atau dipandang sebagai sarana untuk melakukan transaksi atau negosiasi ke arah perbuatan maksiat maupun sarana untuk melakukan perbuatan maksiat itu sendiri.
29. Warung Kelambu adalah warung nasi, restoran, rumah makan, warung kaki lima maupun tempat lainnya yang melayani orang, makan dan minum di tempat tersebut maupun menjual secara dibungkus di siang hari baik dengan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi selama bulan Ramadhan.
30. Minuman Keras adalah minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman beralkohol, sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung etanol.
31. Warung Internet adalah tempat yang digunakan untuk menyewakan penggunaan jasa internet kepada khalayak umum, dapat berupa game online dan lainnya.
32. Pub adalah tempat hiburan khusus untuk mendengarkan live musik sambil minum-minum yang dibuka pada waktu malam (sampai larut).



33. Kafe adalah tempat minum kopi dan sejenisnya yang pengunjunnya dihibur dengan musik.
34. Tempat Karaoke tempat yang menyediakan fasilitas jasa hiburan dimana seseorang dapat memasikkan nada sesuai keinginannya kemudian bernyanyi tanpa harus diiringi live band atau orkestra.
35. Rumah Kos atau sejenisnya adalah rumah atau kamar yang disewakan untuk tempat tinggal yang sifatnya sementara.
36. Hotel atau penginapan adalah suatu tempat usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa-jasa pelayanan, tempat bermalam dan sejenisnya dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta layanan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
37. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

B. Materi Peraturan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka Rancangan Peraturan Daerah ini dibuat sebagai landasan dan pedoman untuk ke-absahan bagi Satpol Kabupaten Pesisir Selatan dan SKPD terkait dalam melakukan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Substansi Rancangan Peraturan Daerah tersebut meliputi:

(1) Konsideran terdiri dari Menimbang dan Mengingat, yang memuat



landasan filosofis yuridis sosiologis. (2) Desideratum yang memuat pernyataan bahwa wakil-wakil rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Bupati Pesisir Selatan selaku eksekutif telah menyetujui adanya Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. (3) isi yang terdiri dari IX Bab.

- BAB I : Ketentuan Umum
- BAB II : Maksud dan Tujuan
- BAB III : Ruang Lingkup
- BAB IV : Sanksi Administratif
- BAB V : Penertiban dan Pengawasan
- BAB VI : Ketentuan Penyidikan
- BAB VII : Ketentuan Pidana
- BAB VIII : Pembinaan dan Pengendalian
- BAB IX : Ketentuan Penutup

Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan, etika, moral, dan budaya masyarakat yang berkembang di Kabupaten Pesisir Selatan . selain itu, tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah: (a) mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat. (b) menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat. (c) memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Adapun ruang lingkup ketentraman masyarakat dan ketertiban umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah : (a) tertib jalan dan angkutan umum. (b) tertib bangunan dan tata ruang, (c) tertib jalur hijau, taman dan tempat umum. (d) tertib kebersihan lingkungan. (e) tertib pedagang kaki lima. (f) tertib usaha dan rumah Kost. (g) tertib



sungai, saluran, kolam dan pinggir pantai. (h) tertib kesehatan (i) tertib Sosial (j) tertib tempat hiburan dan keramaian.

Untuk ketertiban jalan dan angkutan umum diatur mengenai hak bagi pengguna jalan, orang, badan hukum dan atau perkumpulan dan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan penertiban penggunaan jalur lalu-lintas, trotoar dan bahu jalan, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar yang masuk ke jalan local/ kolektor sekunder. Pemerintah daerah juga melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan. Pelarangan terhadap orang atau badan untuk melakukan tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban jalan dan angkutan umum juga diatur dalam peraturan daerah ini. Selain itu, kewajiban bagi yang memiliki alat transportasi umum di perairan untuk melengkapinya dengan perizinan dari pihak yang ditunjuk.

Tertib bangunan dan tata ruang mengatur bahwa Setiap orang, sekelompok orang maupun badan hukum diharuskan mengurus segala bentuk perizinan terkait dengan pembuatan bangunan baru dan penambahan bangunan; selain itu, setiap orang dan badan dilarang membangun pada wilayah yang telah disesuaikan peruntukannya.

Sementara itu, tertib jalur hijau, taman dan tempat umum juga melarang hal-hal yang akan dianggap mengganggu ketertiban umum. merusak, menebang/ memotong pohon atau tanaman di jalur hijau, taman dan tempat umum. Yakni :

- a) membuang, menumpuk, membakar sampah/ kotoran di jalur hijau, taman atau tempat umum yang bukan diperuntukkan untuk itu.
- b) memasang, menempelkan, menggantungkan benda-benda apapun di pohon, di jalur hijau, taman atau tempat umum yang bukan diperuntukkan untuk itu.



- c) menggali jalur hijau, taman untuk pemasangan tiang/kabel pipa listrik, telepon/ gas, pipa air minum tanpa izin walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- d) mengotori, merusak jalur hijau, taman atau sarana dan prasarana yang ada.
- e) bertempat tinggal, tidur serta mendirikan bangunan apapun di jalur hijau.
- f) membongkar, memuat barang, mencuci, memperbaiki kendaraan bermotor/ tidak bermotor di jalur hijau, taman dan tempat umum.
- g) melepaskan, menambatkan, menggembalakan ternak di sepanjang jalur hijau, taman dan tempat umum.
- h) menangkap, berburu, menembak/ membunuh binatang di jalur hijau, taman dan tempat umum

Tertib kebersihan dan lingkungan mengatur bahwa setiap orang atau badan pemilik, penghuni, pemakai, atau penanggungjawab rumah, bangunan, tanah/ kapling pekarangan wajib memelihara, merawat, menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban yang ada disekitarnya. Setiap orang atau badan sebagaimana dilarang mencat rumah atau atap bangunan lainnya yang dapat mengganggu pemandangan dan keindahan. Setiap orang atau badan dilarang membangun kandang ternak yang menimbulkan bau tak sedap di pemukiman penduduk, terkecuali mendapatkan izin dari instansi terkait. Setiap orang atau badan dilarang menumpuk barang bekas tanpa izin. Setiap orang atau badan dilarang mencoret, menempelkan, menulis, mengotori dinding tembok bangunan pemerintah, rumah ibadah dan atau fasilitas umum lainnya termasuk tiang listrik. Setiap orang atau badan dilarang melakukan penebangan kayu pada hutan secara illegal yang tidak dilengkapi dengan perizinan yang telah ditentukan. Setiap orang atau badan yang memiliki papan reklame diwajibkan mengikuti aturan tata



ruang berlaku dan tidak menimbulkan gangguan kenyamanan terhadap aktifitas masyarakat

Tertib Pedagang Kaki Lima mengatur agar setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, trotoar, taman, tempat umum, jenjang umum dan atau tempat lainnya atau di luar tempat yang khusus diperuntukkan berjualan. Setiap orang dilarang melakukan transaksi/ belanja/ membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang berjualan pada tempat yang tidak ditentukan.

Tertib Usaha mengatur setiap orang atau badan diharuskan mengikuti proses perizinan terhadap segala bentuk usaha yang akan didirikan dan dilaksanakan pada instansi yang ditunjuk; Usaha yang telah berjalan diharuskan memenuhi kewajiban pajak maupun retribusi daerah yang telah ditetapkan sesuai aturan berlaku;

Tertib Rumah Kos/Sewaan mengatur bahwa setiap pemilik rumah Kos/Sewaan wajib :

1. memiliki izin dari Bupati melalui Camat atau Pejabat yang ditunjuk.
2. melaporkan data penghuni yang menyewa kepada Pemerintah Nagari setempat.
3. mengawasi kegiatan dari penghuni yang menyewa menegur bila ada kegiatan atau aktivitas yang mengarah kepada asusila.
4. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terindikasi terjadi perbuatan asusila baik pasangan lawan jenis maupun pasangan sejenis seperti homoseksual dan lesbian.

Selain itu setiap pemilik Rumah kos dilarang menampung penghuni atau penyewa laki-laki dan perempuan dalam satu rumah kos.

Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Pinggir Pantai mengatur bahwa setiap orang atau badan dilarang :



- a) melakukan eksploitasi sumber daya perikanan yang bersifat ilegal dan berskala besar serta menggunakan bahan terlarang yang nantinya akan merusak ekosistem perairan;
- b) memanfaatkan daerah pinggir pantai untuk kepentingan pribadi dan tanpa seijin Pemerintah Daerah;
- c) membuat kolam yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dan menimbulkan keresahan masyarakat sekitar;
- d) melakukan eksploitasi galian pada daerah aliran sungai yang akan merusak kondisi sungai dan berpotensi menimbulkan kerusakan dalam skala yang lebih luas.
- e) setiap orang atau badan pemilik, pemilik, penghuni, pemakai atau penanggungjawab tanah/kapling bangunan, perkarangan dilarang menutup selokan atau saluran air di sekitarnya.
- f) setiap orang atau badan dilarang membuang, menumpuk sampah di jalan, sungai, selokan, dan got yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.
- g) setiap orang dilarang buang air besar dan/ atau kecil di jalan, sungai, selokan dan got maupun tempat lain yang bukan di peruntukkan untuk itu.

Tertib Kesehatan mengatur setiap orang atau badan yang ingin membangun tempat untuk praktik pengobatan harus mendapat izin Pemerintah Daerah;

Tertib Sosial mengatur tentang Tertib Meminta bantuan/sumbangan yakni :

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain tempat yang sebagaimana



dimaksud dapat diberikan izin oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Tempat tersebut meliputi :
- a. mini market;
 - b. rumah makan;
 - c. terminal;
 - d. stasiun pengisian bahan bakar (SPBU);
 - e. penyelenggaraan pameran/ bazaar;
 - f. tempat hiburan/ rekreasi
 - g. hotel.

Tertib Gelandangan, Anak Jalanan, Pengemis dan Premanisme mengatur setiap orang atau badan dilarang :

- a. menjadi gelandangan, anak jalanan, anak punk, pengemis, pengamen, pengelap mobil.
- b. menggelandang/ mengemis pada kantor pemerintah, di jalan, pasar, kendraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan/ atau tempat fasilitas umum lainnya.
- c. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pengelap mobil, mengobjekkan anak dibawah umur untuk menjadi pengemis.
- d. melakukan perbuatan premanisme
- e. melakukan pungutan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Bupati.

Selain itu juga diatur :

- (1) setiap orang yang berusia 17 (tujuh belas) tahun keatas wajib membawa dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/ atau kartu Identitas lainnya sesuai dengan tempat domisili.



- (2) Setiap orang yang berkunjung atau bermalam ditempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dalam 1x24 jam wajib melaporkan diri pada aparat pemerintah setempat
- (3) Setiap orang yang menerima tamu dalam waktu 1x24 jam wajib melaporkan kepada aparat pemerintah setempat.

Tertib Perbuatan Asusila, Pornografi dan Pornoaksi mengatur bahwa

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan zina dan/atau mendekati perzinahan di tempat-tempat umum, objek wisata, penginapan serta di tempat-tempat lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pelacuran, dengan berlaku sebagai PSK, Lelaki Hidung Belang atau sebagai perantara.
- (3) Setiap orang dilarang menyediakan sarana, tempat dan/ atau warung remang-remang yang menyediakan panti pijat dan rumah kos yang digunakan sebagai tempat perbuatan asusila.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan/ atau mengadakan perkumpulan yang mengarah pada perbuatan asusila.
- (5) Hotel, penginapan, warung-warung dan/atau warung remang-remang dilarang menyediakan wanita dan/ atau laki-laki sebagai pemuas nafsu birahi.

Setiap orang dilarang berlaku sebagai waria yang melakukan kegiatan mengganggu ketentraman masyarakat dan ketertiban dengan berkeliaran di tempat-tempat umum seperti taman, jalan dan fasilitas umum lainnya serta melakukan kegiatan pelacuran.

Selain itu juga diatur

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memasang atau menempelkan gambar-gambar atau sejenisnya dengan maksud dilihat umum yang melanggar tata krama kesopanan baik adat dan agama.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengakses gambar atau video yang bersifat pornografi melalui media perangkat elektronik maupun



internet, sehingga dapat dilihat oleh umum, pelajar serta anak-anak dibawah umur.

- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat untuk mengakses sesuatu yang bersifat pornografi untuk umum, pelajar dan/ atau anak dibawah umur.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menyimpan segala sesuatu yang bersifat pornografi pada media yang memudahkan orang lain mengaksesnya.
- (5) Setiap orang dilarang beraksi erotis secara langsung yang membangkitkan nafsu birahi dan mempertontonkan keindahan tubuhnya dimuka umum.
- (6) Setiap orang dilarang atau badan dilaranag membentuk dan/ atau mengadakan perkumpulan yang mengarah pada perbuatan pornografi/ pornoaksi yang tidak dapat diterima oleh budaya masyarakat.

Tertib Minuman Keras mengatur

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi, mengolah, memasukkan, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan minuman keras di tempat umum dan/ atau untuk dijual kepada umum tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang memberikan kesempatan, menyediakan tempat terhadap kegiatan yang berhubungan dengan minuman keras.
- (3) Setiap orang dilarang meminum minuman keras atau minuman tradisional yang memabukkan di tempat umum.

Penertiban Warung Kelambu dan Warnet Bulan Ramadhan akan mengatur mengenai

- (1) Setiap orang atau badan dilarang berjualan atau membuka restoran, rumah makan, warung nasi atau warung kaki lima lainnya pada



siang hari dalam bulan Ramadhan dengan melayani makan dan minum maupun yang dibungkus.

- (2) Pengelola restoran, rumah makan atau warung yang diperuntukkan bagi non muslim, selama bulan Ramadhan diperbolehkan untuk berjualan dengan memasang tanda khusus untuk non muslim, dengan ketentuan dilarang melayani makan minum dan/ atau nasi bungkus bagi warga muslim.
- (3) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa spanduk dengan ukuran minimal 45 cm x 150 cm.
- (4) Dispensasi waktu dan tempat berjualan pada bulan Ramadhan ditetapkan oleh peraturan Bupati.

Khusus dalam bulan Ramadhan, tempat arena permainan seperti playstation, Game Online dan Video Game, dibuka mulai dari jam 10.00 Wib sampai dengan 18.00 Wib. Selama bulan Ramadhan dilarang menjual dan/atau menyembunyikan mercon, kembang api atau sejenisnya yang menimbulkan suara ledakan atau suara gaduh.

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

- (1) Setiap orang dilarang beraksi erotis, berpakaian seksi dan mempertontonkan keindahan tubuhnya secara langsung yang dapat membangkitkan nafsu birahi pada acara konser atau pertunjukan diatas panggung.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengadakan hiburan kafe yang mengarah pada perbuatan asusila yang tidak dapat diterima oleh budaya masyarakat.

Selain itu

- (1) Tempat Hiburan berupa karaoke harus memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



- (2) Tempat karaoke yang diizinkan adalah karaoke keluarga yang tergabung dalam usaha kafe, restoran, rumah makan, Hotel/ penginapan dengan izin secara terpisah.
- (3) Jam beroperasi tempat hiburan karaoke adalah dari jam 10.00 Wib sampai 23.00 Wib.

Tempat hiburan karaoke dilarang :

1. melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan jam yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).
2. menyediakan PSK atau WTS
3. menerima PSK atau WTS
4. menyediakan minuman keras.
5. memfasilitasi untuk terjadinya perbuatan maksiat
6. membuat sekat-sekat atau kamar karaoke sehingga memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat
7. memakai lmpu remang-remang
8. mengganggu lingkungan sekitarnya
9. menerima tamu/ pelanggan pasangan yang bukan suami istri atau bukan muhrim
10. menyediakan Wanita pendamping/pemandu karaoke unuk tamu karaoke.

Tertib Keramaian mengenai

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan yang menimbulkan aktifitas keramaian diwajibkan mengurus izin keramaian pada institusi terkait;
- (2) Kegiatan keramaian berupa pasar malam dan organ tunggal memiliki jam operasi, memperhatikan kearifan lokal dan tidak menimbulkan gangguan terhadap aktifitas keseharian masyarakat.

Peraturan daerah ini juga akan mengatur mengenai sanksi administratif bagi pelanggar peraturan daerah. Pembebanan biaya penegakan/pelaksanaan permasuk tindakan represif non yustisia.



Aturan bagaimana tata laksana pembayarak sanksi akan dibahas di perda ini termasuk tindak lanjut terhadap pelanggar yang membayar atau tidak membayar sanksi administratif.

Dalam rangka penertiban dan pengawasan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memerintahkan Instansi terkait melakukan tindakan prefentif, represif dan tindakan upaya paksa serta tindakan hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap objek dan pelaku pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; menghentikan seluruh kegiatan/usaha yang berkaitan dengan objek pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Scanned by Easy Scanner



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Luasnya lingkup muatan materi yang akan diatur dalam peraturan ini yang meliputi ketentuan pengaturan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah dan ketentuan tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Rancangan peraturan daerah juga harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan menjadi jawaban atas permasalahan yang selama ini dihadapi oleh Satpol PP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Penyelenggaraan ketertiban umum juga dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan tersebut harus dalam bentuk produk hukum peraturan daerah agar dapat memberikan legalitas bagi tindakan hukum pemerintah daerah (dalam hal ini Satpol PP) dan bagi masyarakat yang dikenai kewajiban tersebut. Atas kondisi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu dengan segera menetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Saran

Materi tentang kebijakan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan harus sesuai dengan kewenangan Pemerintah kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014



tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja an peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian pengaturan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kabupaten Pesisir Selatan berisi pengaturan tentang:

1. Norma kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2. Norma pemerintah bagi orang atau masyarakat untuk menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku. Satpol PP berwenang untuk melakukan penertiban secara langsung.
3. Norma larangan yang membatasi hak masyarakat untuk melakukan segala hal yang dapat menimbulkan terganggunya ketertiban umum dan ketentraman.
4. Norma Dispensasi merupakan pembebasan yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan larangan-larangan dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Agar pelaksanaan penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman ini dapat dilaksanakan secara baik, maka diperlukan mekanisme dan prosedur yang transparan. Untuk itu harus dilakukan berdasarkan jadwal yang jelas dengan kegiatan yang rinci untuk setiap tahapannya.



NARASUMBER

1. DR. Asrinaldi. M.SI
2. Putri Gemala Sari, SH. MH
3. Andri Rusta, S.IP, M.PP

Scanned by Easy Scanner



**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Andalas - Naskah Akademis.**



BAHAN BACAAN

Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University Press, Cet. Pertama, Yogyakarta, 2005.

Ann Seidman et.al, *Legislative Drafting for Democratic Social Change*, Kluwer Law International, London, 2000

Eddy Djunaedi Karnasudirdja, *Penerapan Doktrin Superior Responsibility dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara (LPP-HAN), Jakarta, 2004

McCoubrey Hilaire and Nigel D. White, *Textbook on Jurisprudence*, Blackstone Press Limited, London, second ed., 1996

Sholeh, Cihabib, Rochmansyah, Heru. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Fokus Media. Bandung.

